



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan diktum kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
18. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi;
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dengan ketentuan :

- a. pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja disesuaikan dengan basic TPP;
- b. TPP berdasarkan Beban kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan Struktural pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. TPP berdasarkan Prestasi kerja diberikan kepada Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. besaran TPP berdasarkan Beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- e. besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- f. besaran alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dihitung dengan menggunakan Rumus, sebagai berikut :

A TPPBKPK Kabupaten = ((40% * B TPP Kab.)+(60% * B TPP Kab.))

Keterangan:

A TPPBKPK	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten
B TPP Kabupaten	Basic TPP

Pasal 6

TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan :

- kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti berkaitan langsung dengan penyakit menular, keselamatan kerja, berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya dan pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya;
- alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP;
- besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$TPPKK = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan ;

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten
B TPP	=	Basic TPP Kabupaten

Pasal 7

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan :

- kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah, dokter, medik veteriner dan Asisten Pelelang;
- alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 75% (Tujuh puluh lima persen) dari basic TPP untuk Sekretaris Daerah, 20% (Dua Puluhan Persen) untuk Asisten, 50% (lima puluh persen) untuk Dokter, 25% (dua puluh lima persen) Medik Veteriner dan 60% (enam puluh persen) untuk Asisten Pelelang;
- besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
A TPPKP = (75% * B TPP) Untuk Sekretaris Daerah
A TPPKP = (20% * B TPP) Untuk Asisten
A TPPKP = (50% * B TPP) Untuk Dokter
A TPPKP = (25% * B TPP) Untuk Medik Veteriner
A TPPKP = (60% * B TPP) Untuk Asisten Pelelang

Keterangan;

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten
B TPP	=	Basic TPP Kabupaten

Pasal 8

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan ketentuan :

- a. kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Guru, Pengawas, Pamong Belajar, Penilik yang belum mendapat tunjangan Sertifikasi dan ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya diberikan 15% (lima belas persen) dari basic TPP;
- c. besaran alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPPPOL} = (15\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPPOL	=	Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya
B TPP	=	Basic TPP Kabupaten

Pasal 9

(1) TPP tidak diberikan kepada PNS, sebagai berikut :

- a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas / jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
- e. PNS yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa;
- g. PNS yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, guru, pengawas dan penilik yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi;
- h. PNS yang ditugaskan pada Unit Kerja yang telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

- i. PNS yang tidak mencapai indikator kinerja sampai dengan 20%;
 - j. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - l. PNS yang sedang menjalani Cuti Besar dan Cuti Melahirkan; dan
 - m. PNS yang sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) bulan.
- (2) PNS yang masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian daerah berdasarkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, diperhitungkan sebesar 75% dari TPP PNS yang diterima sebagai angsuran untuk pengembalian kerugian daerah.
- (3) TPP bagi PNS yang mutasi dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten diberikan kepada yang bersangkutan setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan dari daerah asal dan/atau telah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

BAB IV

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksanaan TPP PNS dengan Ketua Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain :
- a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP PNS;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum menyusun peraturan Bupati tentang TPP PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau

- f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP PNS didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran tertinggi TPP PNS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP PNS yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP PNS yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. Indikator Kinerja Utama;
 - c. Perjanjian Kinerja; atau
 - d. Indikator Kinerja Individu
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi pengisian daftar kehadiran elektronik PNS, pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 13

Pelaksanaan pengisian daftar kehadiran elektronik PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), diakui 1 (satu) jam sebelum ketentuan jam masuk kerja dan 1 (satu) jam setelah ketentuan jam pulang kerja.

Bagian Kedua

Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. di atas 75% kategori Baik, dibayar 100%;
 - b. di atas 60% sampai dengan 75% kategori Sedang, dibayar 75%;
 - c. di atas 40% sampai dengan 60% kategori Cukup, dibayar 50%;
 - d. di atas 20% sampai dengan 40% kategori Kurang, dibayar 25%;
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui sistem e-kinerja setiap hari kerja setelah berakhir jam kerja.
- (3) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung.
- (4) Indikator Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (5) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Capaian Kinerja Individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Dalam hal PNS izin tidak masuk kerja diperhitungkan sebagai pengurangan hak cuti tahunan, dan apabila izin telah melampaui hak cuti tahunan PNS diperhitungkan sebagai tidak masuk kerja.
- (4) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 16

Pelaksanaan input sistem e-kinerja dan perhitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 April 2020.

Pasal 17

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 1. Sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Pulang sebelum waktunya (PSW)	Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

- d. PNS yang tidak mengikuti kewajiban Apel sebagaimana diatur oleh Pemerintah Kabupaten dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% (dua persen) dari 40% (empat puluh persen).

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan yang menyebabkan sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja yang dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) bulan, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 75% dari 40%.
- (3) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja yang disebabkan oleh kerusakan perangkat dan sistem yang dibuktikan dengan surat pernyataan kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten berdasarkan laporan OPD, maka kehadiran tetap diperhitungkan sebesar 100%.

Pasal 19

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.

- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (3) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 20

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP PNS selama

- 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
 - i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 21

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului dan tidak mengikuti apel maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

Pasal 22

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD pada kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 23

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2020.
- (2) Capaian Indikator Kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinilai sebesar persentase tingkat kehadiran.

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening Bank lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten diberikan TPP PNS dengan besaran ditetapkan keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Selain mendapatkan tunjangan berdasarkan Peraturan Bupati ini honorarium dapat diberikan kepada :
 - a. PNS yang Menjabat sebagai Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Kabupaten dan Pengelola Keuangan/Barang Tingkat OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - b. PNS yang termasuk dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); atau
 - c. PNS yang terlibat dalam kegiatan yang bersifat lintas sektor yaitu kegiatan yang melibatkan beberapa institusi baik institusi pemerintah atau swasta yang akan menghasilkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan bersama.
- (2) Panitia kegiatan dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima TPP PNS tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) TPP PNS bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.

- (5) Pemberian TPP PNS bagi Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

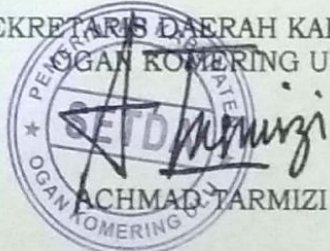
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019
NOMOR 81..